

# LAMPIRAN



**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)**  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 281/ce/XII.2014)

---

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Nurul Puqitasari

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

NIM : 20130610029

Judul : Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Hal Terjadi Perceraian di Pengadilan Negeri Wates ( Studi Putusan: No. 30/Pdt.G/2013/PN.Wt )

Dosen Pembimbing : Endang Heriyani, S.H.,M.Hum., dan Abdiana Yuni Lestari, S.H.,M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar : 17 %  
Semoga surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Wates, 2017-08-22



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1485/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo  
Up. Kepala Dinas Poneanaman  
Modal Dan Pelayanan Terpadu  
Di  
KULON PROGO

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 060/A.4-B/11/2017  
Tanggal : 13 Februari 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "HAK DAN KEWAJIBAN WALI DALAM PERWALIAN TERHADAP ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo)" kepada:

Nama : NURUL PUSPITASARI  
NIM : 20130610029  
No. HP/Identitas : 085366027795 /3401036002950001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Wates Kab.Kulon Progo Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 14 Februari 2017 s/d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
Unit 1: Jl. Perwakilas, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611  
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611  
Website: [dpmpt.kulonprogo.kab.go.id](http://dpmpt.kulonprogo.kab.go.id) Email : [dpmpt@kulonprogo.kab.go.id](mailto:dpmpt@kulonprogo.kab.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IZIN**


Nomor : 070.2./00149/E/2017

- Menperhatikan : Surat dari Badan Kesbangpol DIY Nomor: 074/1485/Kesbangpol/2017, Tanggal: 14 Februari 2017, Perihal: Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;  
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 72 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- Dititinkan kepada : **NURUL PUSPITASARI**  
NEM / NIP : 20130610029  
PT/Instansi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**  
Judul/Tema : **HAK DAN KEWAJIBAN WALI DALAM PERWALIAN TERHADAP ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo)**
- Lokasi : **PENGADILAN NEGERI WATES KABUPATEN KULON PROGO**
- Waktu : 14 Februari 2017 s/d 30 April 2017

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Penerimaan setempat untuk mendapat petunjuk sehubungan.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian-Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti.
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 16 Februari 2017

**KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU**

  
**AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si**  
Pembina Utama Muda; IV/c  
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Asli



## PENGADILAN NEGERI WATES

Jalan Sugiman Nomor : 19 Telp / Fax (0274) 773068  
Wates, Kulon Progo

### SURAT KETERANGAN

No. : W13-U3/1839 /KUM.04.10/7/2017

Pada hari ini Rabu, 19 Juli 2017, Saya NUNUS SETIYADI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Wates menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang identitasnya tersebut di bawah ini:

Nama lengkap : NURUL PUSPITASARI  
Nomor Mahasiswa : 20130610029  
Mahasiswa pada : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta.  
Alamat : Jln. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Wates, yakni sejak bulan April sampai dengan bulan Juni guna menyusun skripsi yang berjudul : **"HAK DAN KEWAJIBAN WALI DALAM PERWALIAN TERHADAP ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI WATES KABUPATEN KULONPROGO) "**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Wates  
Pada tanggal : 19 Juli 2017



List pertanyaan:

1. Setelah putusan perceraian oleh pengadilan, mengenai hak pemeliharaan anak oleh majelis hakim berada pada penguasaan ibu Anastasia selaku ibu.

Pertanyaan :

- a. Selama kurun waktu kurang lebih 4 tahun terhitung sejak tahun (2013-2017), apakah anak sering dijenguk oleh bapaknya?
  - b. Apakah ibu memberi keleluasaan bagi bapak untuk dapat bertemu dengan anak?
  - c. Intensitas bertemunya , berapa kali bapak menjenguk anaknya? Sering atau Cuma beberapa kali?
2. Berdasarkan putusan, kewajiban bapak memberi nafkah anak setiap bulannya?
    - a. Apakah selama putusan cerai, bapak ikut menanggung biaya pemeliharaan anak sesuai dengan putusan majelis hakim?
    - b. Apakah bapak rutin mengirim setiap bulannya?
    - c. Untuk biaya pemeliharaan anak apakah uang yang dikirim cukup untuk membiayai kebutuhan anak?
    - d. Apakah dalam memberi nafkah bapak selalu tepat waktu atau sering terlambat? Dan apa alasannya
    - e. Selain nafkah, apakah bapak ikut berpartisipasi dalam memberi arahan tentang pendidikan anak?
    - f. Apabila anak sakit, apakah bapak ikut adil dalam membantu ibu mengurus anak?
  3. Bagaimana cara ibu dan bapak memberi pengertian kepada anak kalau orang tuanya sudah tidak hidup bersama lagi? karena usia anak saat putusan cerai masih terbilang belum mengerti dnegan keadaan sekitar.

## List pertanyaan.docx

anna anantha &lt;annaananta020582@gmail.com&gt;

20 Juni 2017 09:53

Kepada: nurulpuspus &lt;nurulpuspus@gmail.com&gt;

Berpisah bukan keputusan yang tepat dan baik untuk kami dan anak. Tapi diwaktu itu keputusan berpisah harus aku ambil karena beberapa alasan yang menurut saya baik...meskipun menyedot pasti aku alami di belakang. Hal terbesar adalah meninggalkan anak untuk bekerja dari pagi sampai malam dan anak hanya sama pengasuh di rnh. Perasaan dikucilkan oleh orang yang menganggap dirinya sendiri sempurna... mau ke gereja beribadah aja rasanya aku orang yang berdosa. Untuk berkumpul di tetangga aja aku ga percaya diri. Tiahu aku merasakan hidup sendiri. Komunikasi dengan ayah yuna lancar di tahun kedua ( 2 ) setelah kami berpisah

1. a. Sering

b. Saya tidak membalasi ayah nya

bertemu dengan anak

c. Setiap pagi ayahnya mengantar

sekolah Yuna ( anakku )

2. a. Ya...ayahnya memberikan tunjangan

untuk anak sebesar 1,4jt per bulan.

b. Ya rutin karena langsung masuk

rekening.

c. Uang yang dikasih sudah cukup.

d. Tepat waktu sesuai pengajian dari

kantor.

e. Setiap mau tes ayahnya datang

menemani belajar.

f. Ya waktu Yuna sakit ayahnya

memantau perkembangan

keehatan anak dan

bersama kami bawa ke dokter.

3. Sewaktu kami berpisah anakku masih tergolong kecil usianya namun dengan terpaksa dia harus mengalami keadaan yang ga diinginkan. Tidak mudah memang untuk hidup sendiri tanpa suami. Saya tidak pernah mendoktrin Yuna untuk membenci ayahnya. Saya beruntung punya anak yang sangat pengertian seperti dia...saya jelaskan klo ayah dan mama tinggal terpisah dan suatu saat nanti sendainya ayah sama mama memang sudah siap untuk bersama lagi ya akan berkumpul lagi.

Menurutku aku akan memberi kesempatan ayah yuna untuk memperbaiki hidupnya dulu. Demi anak aku akan lakukan apapun.

Saya coba jawab seperti ini ya mbak...mish semoga bermanfaat

[Kutipan teks dibunyikan]